



P E N E T A P A N

Nomor : 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Titi Desanti, bertempat tinggal di jalan Ulujami gg Langgar RT 12 RW 04,
Kel. Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Oktober 2021 dibawah register Nomor : 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari jumat 26 september 2008 Berdasarkan akad Nikah No. 414.16.2009 dan Akte Kematian No. 3174-Km-12032020-0037

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak Ke 1 dimana anak tersebut bernama EVANS BILHAQ 13 Agustus 2009 ;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk perbaikan Akte anak pemohon perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang semula AFRI YANTO diganti sesuai data-data pemohon menjadi ARVIANTO

Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan dan mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan tanggal lahir pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan para pemohon tersebut diatas
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak bernama EVANS BILHAQ
Nama pemohon tertulis : AFRI YANTO diganti Menjadi ARVIANTO
3. Memerintahkan kepada kantor suku Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Administrasi Jakarta selatan untuk memperbaiki akte kelahiran para pemohon dalam waktu yang berjalan
4. Membebaskan biaya biaya pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonan diajukan untuk perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon terhadap penulisan nama orangtua di Akte Kelahiran yang semula tertulis AFRI YANTO diganti menjadi ARVIANTO ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup, sebagai berikut :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 317305280878001 an Arvianto, lahir di Padang, 28 Agustus 1978, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan ulujami gg langgar Rt 12 Rw 04, Kel. Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P.1 ;
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3173076912820002 an Titi Desanti, lahir di Padang, 29 Desember 1982, Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga , alamat jalan ulujami gg langgar Rt 12 Rw 04, Kel. Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P.2 ;
- 3) Surat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 September 2008 an Arvianto WATU dan Titi Desanti, diterbitkan oleh Kementrian Agama, diberi tanda bukti P.3 ;
- 4) Kartu Keluarga No. 3174101203200006 an Kepala Keluarga Titi Desanti, diberi tanda bukti P.4;
- 5) Akta Kelahiran Nomor : 824/KLT/2010 tanggal 1 Februari 2010 an Evans Bilhaq, diterbitkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P.5 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Surat Pengantar, No : 2680/10/12/04/2021 tanggal 01 Oktober 2021
diterbitkan oleh Pengurus RT 012 RW 04 Kel. Ulujami,
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P.6 ;

7) Akta Kematian Nomor : 3174/KM/120320020-0037 tanggal 12 Maret
2020 an Arvianto, diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon juga
mengajukan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi Arniwati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 29 Desember 1982 di Padang;
- Bahwa beralamat di jalan Ulujami Gg Langgar Rt 12 Rw 04, Kel. Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon berupa perubahan nama orangtua di Akte Kelahiran yang semula tertulis AFRI YANTO diganti sesuai data-data pemohon menjadi ARVIANTO ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia ;

2 Saksi Yati Mulyati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 29 Desember 1982 di Padang;
- Bahwa beralamat di jalan Ulujami Gg Langgar Rt 12 Rw 04, Kel. Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon berupa perubahan nama orangtua di Akte Kelahiran yang semula tertulis AFRI YANTO diganti sesuai data-data pemohon menjadi ARVIANTO ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan, maka hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada surat permohonan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili permohonan aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI N0 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kota ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titi Desanti, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Titi Desanti, bukti P.6 berupa Surat Pengantar dari Pengurus RT, dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Ulujami Gg Langgar RT 12 RW 04, Kel. Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan adanya kesalahan dalam penulisan nama orangtua laki-laki (ayah) pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Evans Bilhaq, yaitu tertulis AFRI YANTO dibetulkan / dirubah menjadi ARVIANTO ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 824/KLT/2010 tanggal 1 Februari 2010 an Evans Bilhaq yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat terbukti bahwa nama orangtua laki-laki tertulis AFRI YANTO ;

Menimbang bahwa begitu juga pada bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa nama suami Pemohon tertulis AFRI YANTO.



Menimbang bahwa hal tersebut menurut Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama, karena nama suami Pemohon adalah ARVIANTO ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk an ARVIANTO, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Titi Desanti, bukti P.7 berupa Akta kematian an ARVIANTO , dihubungkan dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama ARVIANTO;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama orangtua pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula AFRI YANTO diganti sesuai data-data Pemohon menjadi ARVIANTO, maka pada prinsipnya permohonan tersebut termasuk pembetulan kesalahan tulis redaksional yang bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa akan tetapi oleh karena akta yang akan dibetulkan sudah diterima oleh subyek akta dalam waktu yang lama, maka pembetulan tersebut selayaknya dilaksanakan dengan penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam peraturan mengenai perubahan nama ;

Menimbang bahwa dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 52 :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Pemohon mampu membuktikan dalilnya tentang adanya kesalahan penulisan nama orangtua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P.5), maka permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan nama orangtua anak / suami Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orangtua anak pada Kutipan Akta Kelahiran No. No. 824/KLT/2010 tanggal 1 Februari 2010 an Evans Bilhaq yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat yang semula tertulis AFRI YANTO dirubah menjadi ARVIANTO ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa sesuai bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga dalam hal dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan domisili Pemohon yang sekarang yaitu di wilayah Kota Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UURI Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan ketentuan pasal 102 huruf (b) UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi :

“Semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka sudah tepat apabila permohonan ijin perubahan akta kelahiran ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili Pemohon, dan instansi tempat Pemohon harus melaporkan tentang adanya ijin perubahan nama serta instansi yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan ,
maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada
Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 52 dan pasal 71 UURI Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan
UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UURI No 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana dirubah dengan UURI No. 8 Tahun
2004 tentang Perubahan atas UURI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, serta ketentuan lain yang berkaitan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama
orangtua anak pada Kutipan Akta Kelahiran No. 824/KLT/2010 tanggal 1
Februari 2010 an Evans Bilhaq yang diterbitkan Suku Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, semula tertulis
AFRI YANTO dirubah menjadi ARVIANTO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan
penulisan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta
Pusat, dan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
salinan penetapan ini agar Pejabat pada instansi dimaksud dapat
membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta
Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yunita Ellyana, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)